



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu refleksi ekonomi kerakyatan yang sangat penting karena langsung menyatu dengan masyarakat;
- b. bahwa untuk mempertahankan keberadaan Pasar Rakyat yang lambat laun mulai tersingkirkan oleh keberadaan pasar modern perlu menciptakan Pasar Rakyat yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Rakyat sehingga dapat menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur keberadaan Pasar Rakyat yang mempunyai Standar Nasional Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah mengembangkan sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Pasar Rakyat Berstandar Nasional
Indonesia di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah

negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

6. Pasar Rakyat adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los, dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.
7. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
8. Pasar Rakyat Yang Berstandar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat.

Pasal 2

- (1) Bupati dapat membangun dan/atau menetapkan Pasar yang memenuhi Standar Nasional Indonesia Pasar.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Standar Nasional Indonesia 8152:2015.

BAB II KLASIFIKASI PASAR

Pasal 3

Pasar diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :

- a. tipe I adalah Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang;
- b. tipe II adalah Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang 501 sampai 750 orang;
- c. tipe III adalah Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang; dan
- d. tipe IV adalah Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

BAB III PERSYARATAN PASAR

Pasal 4

Pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum, yang terdiri dari :
 1. lokasi Pasar;
 2. kebersihan dan kesehatan; dan
 3. keamanan dan kenyamanan;

b. persyaratan teknis, yang terdiri dari :

1. ruang dagang;
2. aksesibilitas dan zonasi; dan
3. pos ukur ulang dan sidang tera;
4. fasilitas umum;
5. elemen bangunan;
6. keselamatan bangunan;
7. pencahayaan;
8. sirkulasi udara;
9. drainase;
10. ketersediaan air bersih;
11. pengelolaan air limbah;
12. pengelolaan sampah; dan
13. sarana telekomunikasi;

c. persyaratan pengelolaan.

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 5

Persyaratan lokasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, yaitu :

- a. mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah;
- b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. jalan menuju Pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- d. terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor;
- e. jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
- f. tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.

Pasal 6

Persyaratan kebersihan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, yaitu :

- a. fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk.
- b. fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan antara lain :
 1. tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup.
 2. tersedia tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah (4-6) derajat celcius.
 3. penyajian karkas daging harus digantung
 4. penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan matang.
 5. pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat.
 6. tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan
 7. tersedian tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, khususnya di tempat penjualan bahan pangan basah.
 8. tersedian ruang disinfektan.

Pasal 7

Persyaratan keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, yaitu:

- a. penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa.
- b. bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang memudahkan perawatan

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis

Pasal 8

Ruang dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, yaitu:

- a. toko/kios dibuat tidak menutup arah angin.
- b. los harus dibuat modular.

- c. jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko/kios atau los

Pasal 9

Aksesibilitas dan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, yaitu :

- a. Aksesibilitas.

Aksesibilitas harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
2. akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.
3. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran.

- b. Zonasi.

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
2. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukkan orang pada satu lokasi tertentu.
3. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

- c. Area Parkir.

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- b. tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut seperti mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.

- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.
- d. Area Bongkar Muat.
Area bongkar muat sebaiknya terpisah dari tempat parkir pengunjung. Khusus setelah digunakan untuk kegiatan bongkar muat hewan hidup, area yang digunakan harus dibersihkan dengan metode tertentu.
- e. Koridor/gangway.
Koridor/gangway harus dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang cacat, dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko/kios, los maupun jongko/konter/pelataran.

Pasal 10

Pos Ukur Ulang dan Sidang Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, yaitu:

- a. tersedia alat ukur, takar dan timbang yang sudah ditera/tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.
- b. tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/tera ulang.

Pasal 11

Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, yaitu:

- a. Kantor Pengelola.

Kantor Pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar.
2. lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang.
3. tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

b. Toilet/kamar mandi.

Toilet dan kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol.
2. toilet terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari tempat penjualan.
3. pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
4. tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
5. penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik.
6. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
7. limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
8. lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan.
9. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

c. Ruang Menyusui.

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. tersedia ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup.
2. tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
3. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
4. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air.
5. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara.
6. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.

d. CCTV.

Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
2. pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar.
3. tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

e. Ruang Peribadatan.

Tersedia ruang untuk melakukan ibadah yang memadai pada area pasar.

- f. Ruang Bersama.
Tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.
- g. Pos Kesehatan.
Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar dalam menanggulangi keadaan darurat, minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- h. Pos Keamanan.
Tersedia pos keamanan yang memadai pada area pasar.
- i. Area Merokok.
Tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- j. Ruang Disinfektan.
Tersedia ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk unggas.
- k. Area Penghijauan
Area penghijauan yang memadai harus tersedia pada area pasar.

Pasal 12

Elemen bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, harus mengikuti persyaratan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk Pasar, yaitu :

- a. pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*conus*)
- b. bilamana bangunan berlantai dua memiliki ketinggian anak tangga maksimal 18 cm.
- c. lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- d. meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- e. meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

Pasal 13

Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 6, yaitu:

- a. memiliki prosedur keselamatan pengguna bangunan dari kondisi darurat.
- b. tersedia jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan pada bangunan.
- c. tersedia sistem pencegahan bahaya kebakaran.
- d. untuk bangunan baru, perencanaan bangunan harus mengakomodasi kemungkinan melokalisasi bagian bangunan yang terbakar untuk melindungi bagian bangunan lainnya.

Pasal 14

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 7 harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, serta area toilet dan kamar mandi.

Pasal 15

Sirkulasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 8, yaitu:

- a. bangunan harus mempunyai ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- b. bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
- c. teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

Pasal 16

Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 9, yaitu:

- a. ditutup dengan kisi sehingga saluran saluran mudah dibersihkan.
- b. memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- c. tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

Pasal 17

Ketersediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 10, yaitu:

- a. jaringan air bersih harus disediakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan kapasitasnya harus dihitung menurut jenis dan jumlah pengguna.
- b. tersedia air bersih secara berkesinambungan dan/atau tempat penampungan air dilengkapi dengan kran supaya air bisa mengalir.
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.
- d. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala.

Pasal 18

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 11, yaitu:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik.
- b. limbah cair harus diolah terlebih dahulu dengan persyaratan tertentu sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.

- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.
- d. pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

Pasal 19

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 12, yaitu:

- a. sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- b. tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
- c. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik.
- d. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup.
- e. tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.
- f. tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
- g. tersedia tempat pembuangan sampah (tps) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- h. lokasi tps terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang.
- i. sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.
- j. tersedia kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle* (misalnya bank sampah, pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 20

Sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 13 yaitu yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi yang harus tersedia di kantor pengelola.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengelolaan

Pasal 21

Persyaratan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. prinsip pengelolaan pasar;
- b. tugas pokok dan fungsi pengelola pasar;
- c. prosedur kerja pengelola pasar;

- d. struktur pengelola pasar;
- e. pemberdayaan pedagang; dan
- f. pembangunan pasar.

Pasal 22

Prinsip Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar.
- b. efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan pengelola.
- c. produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang.
- d. akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis, maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan.
- g. tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar.
- h. gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar.

Pasal 23

- (1) Tugas pokok dan fungsi pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal melaksanakan pelayanan umum di bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
- (2) Tugas Pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. melaksanakan tugas rutin, misalnya pendataan pedagang, pendaftaran wajib retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, potensi pendapatan, pembukuan, pelaporan pendapatan pasar.
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan di pasar.
 - c. menyediakan informasi mengenai zonasi pasar yang dipampang secara jelas dan terbuka.
 - d. menyediakan informasi kisaran harga komoditas tertentu yang dipampang secara jelas dan terbuka.

- e. menyelenggarakan program pengembangan dan aktivasi pasar melalui diversifikasi kegiatan pasar seperti penambahan jam buka dengan aktivitas baru, festival pasar, dan promosi.
- f. menyelenggarakan program pembinaan dan pemberdayaan pedagang serta komunitas pasar.
- g. melakukan pengawasan terhadap produk sesuai ketentuan, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- h. menyelenggarakan sidang tera dan tera ulang minimal 1 kali dalam setahun, berkoordinasi dengan instansi terkait

(3) Fungsi pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar.
- b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar.
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar.
- d. pengelolaan dan pengembangan area pasar.
- e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar.
- f. bantuan terhadap stabilitas harga barang.
- g. bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
- h. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama.
- i. pengendalian keamanan dan ketertiban area pasar.

Pasal 24

- (1) Prosedur kerja pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yaitu tersedia prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan.
- (2) Prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses, yang meliputi :
 - a. pengenaan retribusi dan pajak pasar.
 - b. keamanan dan ketertiban.
 - c. kebersihan dan penanganan sampah.
 - d. pemeliharaan sarana pasar.
 - e. penataan pedagang pasar.
 - f. penanggulangan kebakaran.
 - g. penataan parkir di area pasar.
 - h. penataan reklame di area pasar.
 - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.

- j. pemakaian ruang dagang.
- k. sanksi dan peringatan.
- l. pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Struktur pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, yaitu :
 - a. Kepala.
 - b. Bidang Administrasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban dan Keamanan.
 - d. Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan.
 - e. Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.
- (2) Dalam hal Pasar merupakan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, struktur pengelola Pasar ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- Pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan cara :
- a. mengupayakan sumber alternatif permodalan pedagang pasar.
 - b. mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga.
 - c. peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar.
 - d. memprioritaskan kesempatan memperoleh ruang dagang bagi pedagang pasar *existing* apabila dilakukan revitalisasi atau relokasi.
 - e. memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.

Pasal 27

- Pembangunan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. persyaratan pembangunan pasar berlaku untuk pembangunan pasar di lokasi *existing* maupun di lokasi yang baru.
 - b. proses pembangunan pasar meliputi proses studi kelayakan (termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL)), perencanaan teknis, konstruksi, dan pengoperasian pasar.
 - c. proses perencanaan teknis harus bersifat partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan.
 - d. rencana untuk pembangunan pasar harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Juni 2017
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 48
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001